



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR: 368 F /KEP/HK/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN SAUDARA PAULUS STEFEN MESSAKH
SEBAGAI DIREKTUR KREDIT PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 18 OKTOBER 2021 - 09 FEBRUARI 2026**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur NTT/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Nomor : 40/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Pengangkatan Saudara Paulus Stefen Messakh Sebagai Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 10 Februari 2021 – 09 Februari 2025;
- b. bahwa sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 33 tanggal 18 Oktober 2021, telah disetujui pergantian nomenklatur Direksi yang meliputi Direktur Pemasaran Kredit menjadi Direktur Kredit, Direktur Pemasaran Dana menjadi Direktur Dana dan *Treasury* serta Direktur Umum menjadi Direktur Teknologi Informasi dan Operasional;
- c. bahwa sesuai Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah disetujui pengangkatan Saudara Paulus Stefen Messakh sebagai Direktur Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah NTT;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pengangkatan Saudara Paulus Stefen Messakh Sebagai Direktur Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 18 Oktober 2021 – 09 Februari 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);

- Memperhatikan** :
1. Anggaran Dasar PT Bank NTT Nomor 122 tanggal 12 April 1999 dibuat di hadapan Silvester J. Mambaitfeto, SH Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8228.HT.01.01.TH.99 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 47 Tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Roberto Valentino Mambaitfeto, SH., M.kn Notaris di Kota Kupang yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0052834 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan Nomor : AHU-0016115.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018;
 2. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 33 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat oleh Serlina Sari Dewi Darmawan, SH. M.Kn Notaris di Kota Kupang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Saudara Paulus Stefen Messakh Sebagai Direktur Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 18 Oktober 2021 – 09 Februari 2026.
- KEDUA :** Direktur Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KEEMPAT :** Direktur Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU karena jabatannya diberikan penghasilan/honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/ Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : 40/KEP/HK/2021 tentang Pengangkatan Saudara Paulus Stefen Messakh Sebagai Direktur Pemasaran Kredit Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 OKTOBER 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
4. Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Tempat;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
6. Deputi Direktur Publikasi dan Adminstrasi, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK di Jakarta;
7. Kepala Kantor Regional 8 OJK-Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
8. Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Pemegang Saham Seri B PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
11. Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Saudara Paulus Stefen Messakh di Tempat.